



**INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 1994**

TENTANG

INVENTARISASI PENGUASAAN TANAH OLEH BADAN HUKUM/PERORANGAN

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : 1. bahwa kenyataannya banyak terdapat bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Badan Hukum/Perorangan, baik yang memperoleh fasilitas PMA/PMDN maupun non PMA/PMDN, yang perolehan tanahnya berdasarkan Surat Keputusan pencadangan tanah/izin lokasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan pencadangan tanah/izin lokasi dimaksud;
2. bahwa sehubungan dengan itu perlu diadakan inventarisasi mengenai penguasaan tanah dalam upaya pemanfaatan tanah seoptimal mungkin sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan Catur Tertib Pertanahan serta menyerasikan penatagunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
7. Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1983 tentang Kawasan Industri;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penertiban Tanah di Daerah Perkotaan yang dikuasai oleh Badan hukum/Perorangan yang tidak dimanfaatkan /diterlantarkan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982, tentang Pokok-pokok Kebijakan Penertiban/Pemanfaatan Tanah yang Dicadangkan Bagi dan atau Dikuasai oleh Perusahaan-perusahaan;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
11. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi seluruh Indonesia.

- Untuk : 1. Melaksanakan inventarisasi terhadap areal tanah yang dikuasai Badan Hukum/Instansi Pemerintah/Perorangan baik dengan fasilitas maupun non fasilitas PMA/PMDN mengenai penguasaan tanah yang diperolehnya berdasarkan pemberian pencadangan tanah/izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya. Hasil inventarisasi agar disusun dengan menggunakan Form I terlampir.
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka membahas hasil inventarisasi sebagaimana angka 1 tersebut di atas dengan Bappeda Tingkat I, BKPMD Tingkat I sepanjang menyangkut PMA/PMDN, instansi teknis Tingkat I terkait dan instansi lainnya yang dipandang perlu. Hasil koordinasi agar dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan Form II terlampir.
3. Memberi peringatan/teguran kepada Badan Hukum/Perorangan yang dimaksud mengenai penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana peruntukan dan penggunaan tanah serta persyaratan-persyaratan yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan pencadangan tanah/pemberian izin lokasi yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi, dengan menggunakan Form III terlampir.
4. Merekapitulasi hasil kegiatan angka 1, 2, dan 3, serta menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah untuk penertiban kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan menggunakan Form IV dan V terlampir.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 1994
MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

IR. SONI HARSONO

Form : I

DATA INVENTARISASI PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH
TANAH- TANAH YANG DIKUASAI BADAN HUKUM/PERORANGAN
YANG MENDAPAT FASILITAS PMA/PMDN DAN NON PMA/PMDN

PROPINSI :
BULAN/TAHUN :

LAMPIRAN : INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 1 TAHUN 1994

NO	LOKASI KAB/KODYA	NAMA BADAN HUKUM/ PERORANGAN	PERUNTUKAN TANAH YANG DIMOHON	LUAS TANAH YANG DIMO HON (Ha)	PENGGUNAAN TANAH SEMULA	TANGGAL PERMOHO- NAN MASUK	NO./TGL PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN LOKASI PENCADANGAN	PEROLEHAN TANAH		HAK		SERTIFI- KAT		PENYIMPANGAN	
								LUAS	%	TGL	LUAS (Ha)	TGL	LUAS (Ha)	ADA/ TIDAK	JENIS PENYIM- PANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

FORM : II

BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA
INVENTARISASI PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun 19....., telah dilaksanakan rapat koordinasi bertempat di dalam rangka penilaian hasil peruntukan dan penggunaan tanah berdasarkan hasil inventarisasi pada tanggal bulan tahun 19..... dengan mengambil kesimpulan

- a. Yang dikuasai oleh :

(1) Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Telepon/Fax :

(2) Bertindak atas nama :

Alamat :

Telepon/Fax :
- b. Letak Tanah :

(1) Jalan :

(2) Desa/Kelurahan :

(3) Kecamatan :

(4) Kabupaten/Kotamadya :

(5) Nomor grid :
- c. Hasil Inventarisasi :

(1) Badan Hukum/Instansi/Perorangan yang menguasai tanah :

– Nama pada saat permohonan :

– Nama saat inventarisasi :

(2) Luas Tanah :

– Luas yang dimohon :M2/Ha

– Luas yang dikuasai :M2/Ha

– Luas yang dimanfaatkan :M2/Ha

(3) Peruntukan dan Penggunaan Tanah

– Rencana Peruntukan :

– Penggunaan saat inventarisasi :

(4) Hak Atas Tanah

– Permohonan :

Tanggal : Nomor :

– SK Hak Atas Tanah :

Tanggal : Nomor :

Oleh :

– Luas :M2/Ha

(5) Sertipikat

– Permohonan :

Tanggal : Nomor :

– Sertipikat

Tanggal : Nomor :

– Luas :M2/Ha

.....

.....

.....

PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI

SJDI HUKUM

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 21 September 2026

d. Masalah dan Saran Pemecahan :

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)

Yang Mengikuti Rapat

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)

MENGETAHUI
KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI

(.....)
NIP.

FORM : III

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Ke
Tentang penyimpangan
Peruntukan dan penggunaan
Tanah.

Kepada Yth.
Yth. Direktur utama
PT.
di –
.....

Bersama ini disampaikan bahwa sesuai dengan hasil inventarisasi dan penilaian yang dilaksanakan pada tanggal bulan, Tahun 19.... terhadap areal tanah yang dikuasai oleh PT., alamat yang terletak di :

Jalan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :

Diperoleh kesimpulan :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

....., 19...

MENGETAHUI
KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI

(.....)
NIP.

- Tembusan :
1. Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional

2. Gubernur KDH TK. I Propinsi

3. Bupati/Walikota Tk. II

4. Kepala Kantor Pertanahan

5. Ketua BKPM Daerah Tk. I

FORM : IV

LAPORAN INVENTARISASI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
TANAH-TANAH YANG DIKUASAI BADAN HUKUM/PERORANGAN
YANG MENDAPAT FASILITAS PMA/PMDN DAN NON PMA/PMDN
PROPINSI :
BULAN/TAHUN :

NO	Nama Badan Hukum/ Perorangan	Jenis Peruntu- kan (Ha)	Lokasi Desa/Kec	Luas Tanah (Ha)	Jenis Penggunaan Tanah Semula	Tanggal Permohonan masuk	No./Tgl per- setujuan Pem- berian Izin Lokasi/Pen- cadangan	Perolehan tanah		Hasil Inventari- sasi	Tanggal Koordi- nasi	Surat Teguran	
								Luas	%			Tgl	Bulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

....., 19...

MENGETAHUI
KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI

(.....)
NIP.

Catatan :
Dilampiri peta lokasi dengan menggunakan
Peta propnsi skala 1 : 500.000 atau lebih
besar yang telah ada grid sistem

FORM : V

LAPORAN HASIL PEMECAHAN MASALAH PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN
TANAH YANG DIKUASAI BADAN HUKUM/PERORANGAN
YANG MENDAPAT FASILITAS PMA/PMDN DAN NON PMA/PMDN

PROPINSI :
BULAN/TAHUN :

No.	Nama Badan Hukum/Per- orangan	Jenis Peruntukan (Ha)	Lokasi Desa/Kec.	Luas Tanah (Ha)	Tanggal Koordinasi	Surat Teguran		Saran Pemecahan Masalah
						Tgl	Bulan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

....., 19...

MENGETAHUI
KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI

(.....)
NIP.